

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 14 Tahun 2005 Serie: C Nomor: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa guna memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu diatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta besaran pungutan retribusi dengan dasar perumusan tarif yaitu mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi kemasyarakatan tanpa mengesampingkan pendekatan profesionalisme medis, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Nagara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokokpokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara);
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN MAGELANG

4

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
- 3. Bupati adalah Bupati Magelang.
- 4. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut BPK RSU adalah Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum yang dimilliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
- 5. Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BPK-RSU Kabupaten Magelang.
- 6. Staff Medik Fungsional dan Instalasi Kesehatan adalah satuan fungsional yang bernaung di bawah BPK RSU Kabupaten Magelang yang bertugas memberikan pelayanan medik atau non medik terhadap penderita.
- 7. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan pemulihan kesehatan dan rehabililasi dari sakitnya dan akibat-akibatnya.
- 8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap kepada penderita untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya.
- 9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.

5

 Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada penderita untuk keperluan obsetvasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

- 11. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain yang telah ditetapkan sesuai indikasi medis, dengan menempati tempat tidur maksimal 1 (satu) hari.
- 12. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
- 13. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
- 14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan dan tindakan diagnostik yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
- 15. Tindakan Medik Non Operatif atau Tindakan Khusus Bangsal adalah tindakan tanpa pembedahan;
- 16. Pengawasan Dokter adalah pengawasan dokter selama 24 jam terhadap penderita yang dirawat.
- 17. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan penderita yang dirawat.
- 18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang penegakan diagnose dan therapi.
- 19. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

6

- 20. Pelayanan Medik Gigi; dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gi*g*i dan mulut pada pasien di rumah sakit.
- 21. Pelayanan Konsultasi Penderita adalah permohonan oleh dokter staf medik

- fungsional kepada dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan penderita atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan penderita.
- 22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
- 23. Rujukan Penderita adalah permohonan pemeriksaan dokter spesialis dan sekaligus penyerahan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya dari dokter unit pelayanan kesehatan kepada dokter unit pelayanan kesehatan lainnya demi kesembuhan penderita.
- 24. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
- 25. Pelayanan Medik Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
- 26. Akupunktur adalah cara pengobatan rasa sakit dan penyakit dengan menggunakan tusukan jarum Akupunktur atau pemanasan dengan moksa pada bagian bagian tubuh tertentu, yang disebut titik akupunktur.
- 27. Visum Et Repertum adalah Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah untuk mematuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
- 28. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

- 29. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
- 30. Jasa Pelayanan atau Jasa medik adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pongobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan

- atau pelayanan lainnya.
- 31. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
- 32. Bahan Habis Pakai / Alat Habis Pakai adalah bahan obat, bahan kimia dan bahan lainnya atau yang disebut biaya bahan dan alat yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan atau bahan-bahan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 33. Perawatan di ruang intensif care unit (ICU) maupun di ruang pediatrie intensif unit (PICU), adalah perawatan intensif terhadap penderita gawat darurat dewasa maupun anak yang memerlukan pengawasan dan perawatan yang lebih ketat untuk menyelamatkan jiwa penderita dan ditangani oleh dokter dan perawat khusus ruang ICU/ PICU.
- 34. Asuhan Keperawatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat profesional, dalam membantu individu, keluarga dan masyarakat, baik sehat maupun sakit untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya sesuai dengan potensi yang ada pada mereka agar tercapai tingkat hidup yang memadahi sebagai manusia seutuhnya.
- 35. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dirumah sakit.
- 36. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.

8

- 37. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
- 38. Peserta PT Asuransi Kesehatan Indonesia adalah pegawai negeri, pesiunan pegawai negeri / ABRI beserta anggota keluarganya, maupun seseorang yang memiliki kartu tanda pengenal PT ASKES Indonesia yang

sah.

- 39. Orang yang kurang mampu adalah mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial atau mareka yang hidup dalam kelompok pra sejahtera yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kecamatan atau Dinas Sosial.
- 40. Penderita Tahanan adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
- 41. Penderita Kehakiman adalah penderita narapidana.
- 42. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya yang membayar biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit atas penderita atau pengguna jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- 43. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 44. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 46. Penyidikan tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangka.

9

- 47. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
- 48. Orang yang kurang atau tidak mampu adalah :
 - a. Mereka yang kurang mampu membayar keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

- b. Mereka yang dipelihara oleh Badan Badan Sosial (Rumah Yatim Piatu) Pemerintah atau Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum.
- 49. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 50. Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci dan terarah dari BPK RSU yang diajukan kepada Bupati Magelang untuk mendapatkan pengesahan.
- 51. Daftar Rencana Kerja (DRK) adalah daftar yang memuat rencana peneriman dan pengeluaran dari BPK RSU yang telah ditetapkan oleh Bupati Magelang.
- 52. Surat Pengesahan DRK (SP-DRK) adalah surat Pengesahan Gubernur Jawa Tengah.
- 53. SPM Pengesahan adalah Surat Perintah Membayar nihil yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan untuk mengesahkan peneriman dan pengeluaran BPK RSU sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD.

10

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan kewenangan dibidang pelayanan kesehatan serta kenaikan tarif retribusi pelayanan kesehatan di BPK-RSU; (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar bagi BPK-RSU dalam memberikan arah bagi upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, sehingga dapat bekerja secara profesional dengan tanpa mengesampingkan fungsi sosial.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan pada BPK RSU dilakukan oleh tenaga medis, paramedis dan non medis yang bertugas di unit pelayanan fungsional / instalasi pelayanan kesehatan.
- (2) Unit pelayanan fungsional / Instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan.
 - b. Instalasi Rawat Inap.
 - c. Instalasi Rawat Intesif.
 - d. Instalasi Gawat Darurat.
 - e. Instalasi Radiologi
 - f. Instalasi bedah Sentral.
 - g. Instalasi Farmasi.
 - h. Instalasi Gizi.
 - Instalasi Laboratorium.
 - j. Instalasi Kesehatan Lingkungan.
 - k. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

11

- Instalasi Kamar Jenazah.
- m. Pelayanan Lain-lain.

Pasal 4

Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter gigi.
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dilaksanakan oleh dokter Spesialais.

Pasal 5

Kelas Perawatan pada BPK - RSU dibagi menjadi :

- a. Kelas III yaitu ruangan untuk pasien dengan 3 (tiga) atau lebih tempat tidur dengan fasilitas : almari, kamar mandi diluar.
- b. Kelas II, yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas : almari, kamar mandi diluar.
- c. Kelas I, yaitu ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas : almari, kamar mandi didalam.
- d. Kelas Utama adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas:
 - Kamar mandi didalam.
 - Televisi, AC, kulkas dan almari.
 - Tempat tidur tunggu.
 - Ruang tunggu.

Pasal 6

Selain kelas perawatan dimaksud Pasal 6, Badan Pelayanan Kesehatan - RSU menyediakan :

- a. VIP adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas
 - Kamar mandi di dalam.
 - Televisi, AC, Kulkas, Almari.

12

- Akses telephon ke dalam (Earphone).
- Tempat tidur tunggu.
- Ruang tamu.
- Bebas waktu kunjung pasien.
- b. Paviliun adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas :
 - Kamar mandi didalam.
 - Televisi, AC, Kulkas, Almari.
 - Akses telephon kedalam dan keluar.
 - Tempat Tidur Tunggu.

- Ruang tamu dan teras.
- Bebas waktu kunjung pasien.
- c. Ruang Perinatal Resiko Tinggi, yaitu ruangan untuk penderita umur dibawah satu bulan dengan segala fasilitas yang ada.
- d. Ruang ICU / ICCU / PICU, yaitu ruangan untuk penderita yang memerlukan perawatan intensif dengan segala perawatan yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada BPK RSU meliputi :
 - a. Rawat Jalan.
 - b. Rawat Inap.
 - c. Rawat 1(satu) hari / One Day Care.
 - d. Rawat Darurat / Intermediate Care.
 - e. Konsultasi Medik dan Non Medik.
 - f. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan.
 - g. Penunjang Diagnostik.
 - h. Tindakan Medik.
 - i. Rehabilitasi Medik.
 - j. Konsultasi Gizi.
 - k. Pelayanan Farmasi.
 - I. Pelayanan Informasi Data.
 - m. Konsultasi Penderita.

13

- (2) Selain jenis pelayanan tersebut pada ayat (1) BPK RSU memberikan pelayanan berupa :
 - a. Mobil Ambulance.
 - b. Mobil Jenazah.
 - c. Pemulasaraan jenazah.
 - d. Visum Et Repertum.
 - e. Pencucian Pakaian Penderita.
 - f. Pendidikan dan pelatihan rumah sakit.

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di BPK – RSU.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan – RSU. Kabupaten Magelang.

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Badan Pelayanan Kesehatan – Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang.

14

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 12

Retribusi dipungut di daerah dan dimungkinkan dari wilayah lain sesuai tempat tinggal penderita bagi penderita yang dirujuk dari lain daerah.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 13

Tingkat pengguna Jasa didasarkan pada Obyek dan Subyek Retribusi.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BIAYA / TARIP

Pasal 14

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi dimaksud untuk menutup biaya pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya investasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional,dan pemeliharaan.

15

(2) Biaya perawataan diperhitungkan sejak penderita masuk sampai dengan penderita keluar setelah jam 12.00 WIB dihitung penuh dan apabila keluar sebelum jam 12.00 WIB dibebaskan untuk satu hari.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Bagian Pertama Tarip Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan.

Pasal 15

(1) Setiap Penderita Rawat Jalan dikenakan biaya untuk dokumen rekam medik sebesar Rp 3.000,- bagi penderita baru, penderita lama sebesar Rp. 1.000,-, termasuk penderita peserta ASKES.

- (2) Kepada Penderita Rawat Jalan Tingkat Pertama dikenakan biaya pemeriksaan Dokter Umum atau Dokter Gigi sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- (3) Kepada Penderita Rawat Jalan yang datang di Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya pemeriksaan dokter sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).
- Bagi Penderita Rawat Jalan yang memerlukan Konsul Therapi kepada Dokter Spesialis pada jam dinas dikenakan biaya sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), tetapi apabila di luar jam dinas sebagai berikut:
 - a. Dokter Spesialis datang di IGD, penderita dikenai biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - b. Dokter Spesialis datang di ruangan/ bangsal, penderita dikenai biaya sebagai berikut :

| kelas III | Rp. 10.000,- |
|-----------------|--------------|
| Kelas II | Rp. 15.000,- |
| Kelas I | Rp. 25.000,- |
| Kelas Utama | Rp. 40.000,- |
| VIP / Pavilliun | Rp. 50.000,- |

16

- c. Apabila penderita mondok di selain kelas VIP dan Paviliun, konsultasi lewat telpon dikenakan biaya sebesar RP. 20.000,- dengan rincian : biaya konsultasi Rp. 12.000,- dan biaya telepon Rp 8.000,-.
- d. Apabila penderita mondok di VIP dan Paviliun, konsultasi lewat telepon dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya konsultasi sebesar Rp. 20.000,00 dan untuk biaya telepon Rp. 10.000,00.
- (5) Kepada Penderita Rawat Jalan yang memerlukan konsultasi ke Klinik Gizi dilayani oleh Sarjana gizi (S1) / Ahli Madya Gizi dikenakan biaya konsultasi sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), apabila dilayani oleh Dokter Ahli Gizi dikenakan biaya sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- (6) Kepada Penderita Rawat Jalan yang memerlukan tindakan Rehabilitasi Medik dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tindakan sesuai dengan tarif yang berlaku.

- (7) Kepada Penderita Rawat Jalan yang memerlukan perawatan / konsultasi pada Dokter ahli Rehabilitasi Medik dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- (8) Apabila Dokter Spesialis berhalangan, kepada Penderita Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang diperiksa oleh Dokter Umum penggantinya, dikenakan biaya 50 % tarip pemeriksan Dokter Spesialis dimaksud ayat (4).
- (9) Bagi penderita Rawat Jalan dikenakan biaya asuhan keperawatan sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).
- (10) Instalasi Rawat Jalan yang dilaksanakan diluar jam dinas selain Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya konsultasi Dokter Ahli (Spesialis) sebesar dua kali dari tersebut pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (11) Biaya tindakan medik non operatip sebesar dua kali dari tarip masing masing Unit Pelayanan Fungsional.
- (12) Instalasi Rawat Jalan yang dilaksanakan diluar jam dinas dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya asuhan keperawatan sebesar 2 (dua) kali sesuai Pasal 15 ayat (9) Peraturan Daerah ini.

- b. Obat dan bahan habis pakai sesuai dengan harga bahan yang berlaku.
- c. Jasa rumah sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (13). Tarif tindakan medik non operatif di Instalasi rawat Jalan sesuai dengan tarif rawat inap dikelas III masing masing unit pelayanan fungsional.

Pasal 16

- (1) Biaya dokumen rekam medik sebagian dikembalikan ke Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang sebesar 30 % untuk pengelola dokumen.
- (2) Pembagian pengembalian biaya dokumen rekam medik akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Badan.

Pasal 17

- 1) Apabila penderita rawat jalan memperoleh pelayanan berupa Laboratorium, Rontgen, ECG, USG, Suntikan, Obat, Tindakan Medik, Fisiotherapi, dan lain lain maka pelayanan tambahan tersebut dibayar tersendiri sesuai tarip yang berlaku.
- 2) Selain biaya pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penderita masih dikenakan biaya jasa Rumah Sakit sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan sewa alat sebesar 15 % dari tindakan medik Kelas III.
- 3) Selain dikenakan biaya sesuai ayat (1) dan (2) masih dikenakan bahan, obat dan alat habis pakai sesuai peraturan yang berlaku.

18

Bagian Kedua

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Rawat Inap

Pasal 18

Biaya Perawatan Rawat Inap meliputi

- a. Akomodasi.
- Jasa Konsultasi Medik dan non medik.
- c. Jasa asuhan keperawatan dan kebidanan.
- d. Penunjang Diagnostik.
- e. Tindakan Medik.
- f. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik.
- g. Pemeriksaan dan tindakan Diagnostik Khusus.
- h. Pemeriksaan dan tindakan medik dan therapy.

Bagi Penderita Rawat Inap dikenakan biaya administrasi, biaya cucian, biaya perawatan, biaya pelayanan kesehatan.

Pasal 20

- (1) Biaya administrasi adalah pengganti bahan bahan cetakan yang dipergunakan untuk catatan medik penderita.
- (2) Besarnya biaya administrasi Rawat Inap untuk semua kelas adalah sebesar 50% dari tarip Rawat Inap sehari, dimana penderita dirawat.

19

Pasal 21

(1) Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut:

| a. | Kelas III | Sebesar | Rp. 1.500 perhari |
|----|-------------|---------|-------------------|
| b. | Kelas II | Sebesar | Rp. 1.500 perhari |
| C. | Kelas I | Sebesar | Rp. 1.500 perhari |
| d. | Kelas Utama | Sebesar | Rp. 5.000 perhari |
| e. | VIP | Sebesar | Rp. 7.500 perhari |
| f. | Paviliun | Sebesar | Rp. 7.500 perhari |

(2) Beban biaya cucian dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal 10 hari untuk setiap bulannya.

Pasal 22

(1) Biaya perawatan seorang penderita dengan Rawat Inap ditetapkan:

| a. | Kelas III | sebesar | Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) |
|----|-------------|---------|---|
| b. | Kelas II | sebesar | Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) |
| С. | Kelas I | sebesar | Rp. 45.000,- (Empatpuluh lima ribu rupiah) |
| d. | Kelas utama | sebesar | Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) |
| e. | VIP | sebesar | Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) |
| f. | Paviliun | sebesar | Rp. 150.000 (Seratus limapuluh ribu rupiah) |

- (2) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditambah dengan :
 - a) Biaya obat selama dirawat.
 - b) Biaya visite Dokter Spesialis ditentukan sebagai berikut :

| 1. | Kelas III | sebesar | Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) |
|----|-------------|---------|---|
| 2. | Kelas II | sebesar | Rp. 15.000,-(Lima belas ribu rupiah) |
| 3. | Kelas I | sebesar | Rp. 25.000,-(Dua puluh ribu rupiah) |
| 4. | Kelas Utama | sebesar | Rp. 35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah) |
| 5. | VIP | sebesar | Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) |
| 6. | Paviliun | | Rp. 60.000,-(Enam puluh ribu rupiah) |

20

- c) Biaya Visite untuk Dokter Umum sebesar 50% dari biaya Visite Dokter Spesialis dimaksud ayat (2) huruf b.
- d) Apabila ada rawat bersama dikenakan biaya visite masing-masing sebesar pada ayat 2 huruf b.

- 1) Bagi penderita Rawat Inap dikenakan biaya asuhan keperawatan dan kebidanan.
- 2) Biaya dan jenis asuhan keperawatan dan kebidanan rawat inap dikelas III sebesar Rp.3.000,- untuk setiap jenis, adapun jenis asuhan keperawatan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi kebutuhan oksigen.
- b. Memenuhi kebutuhan nutrisi keseimbangan cairan dan elektrolit.
- c. Memenuhi kebutuhan eliminasi.
- I. Memenuhi kebutuhan keamanan (perlindungan penularan penyakit).
- e. Memenuhi kebutuhan kebersihan dan kenyamanan fisik.
- Memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur.

- g. Memenuhi kebutuhan gerak dan kegiatan jasmani.
- h. Memenuhi kebutuhan spiritual.
- i. Memenuhi kebutuhan emosional.
- j. Memenuhi kebutuhan komunikasi.
- k. Memenuhi kebutuhan reaksi dan fisiologis.
- I. Memenuhi kebutuhan pengobatan dan membantu penyembuhan.
- m. Memenuhi kebutuhan penyuluhan.
- n. Memenuhi kebutuhan rehabilitasi.
- 3) Biaya asuhan keperawatan dan kebidanan selain kelas III dikenakan biaya sebesar sebagai berikut :

| Kelas | Tarip |
|----------|--------------|
| | Rp. 4.000,- |
| 1 | Rp. 6.000,- |
| Utama | Rp. 7.000,- |
| VIP | Rp. 8.000,- |
| Paviliun | Rp. 10.000,- |

Pasal 24

(1) Kepada penunggu penderita Rawat Inap yang tidak menggunakan fasilitas tempat tidur, dikenakan biaya perorang yang besarnya sebagai berikut :

| a) Kelas III | sebesar | Rp. 500,- | perhari |
|-----------------|---------|-------------|---------|
| b) Kelas II | sebesar | Rp. 1.000,- | perhari |
| c) Kelas I | sebesar | Rp. 2.000,- | perhari |
| d). Kelas Utama | sebesar | Rp. 3.000,- | perhari |

(2) Kepada penunggu penderita Rawat Inap yang menggunakan fasilitas tempat tidur dikenakan biaya perorang yang besarnya sebagai berikut:

| a. | Kelas III | sebesar | Rp. 5.000,- | perhari |
|----|-------------|---------|--------------|---------|
| b. | Kelas II | sebesar | Rp. 5.000,- | perhari |
| C. | Kelas I | sebesar | Rp. 10.000,- | perhari |
| d. | Kelas Utama | sebesar | Rp. 10.000,- | perhari |

- (3) Apabila pasien dinyatakan dalam keadaan gawat oleh dokter yang merawat, kepada penunggu penderita tidak dikenakan biaya tunggu.
- (4) Setiap penderita dapat ditunggu maksimal 2 (dua) orang penunggu.

Pasal 25

- (1) Penderita Rawat Inap yang memerlukan konsultasi kepada dokter spesialis lain dikenakan biaya sesuai Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepada penderita rawat inap yang memerlukan konsultasi Dokter Ahli gizi dikenakan biaya besarnya sesuai Pasal 60 Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepada penderita Rawat Inap yang memerlukan konsultasi Sarjana Gizi (S1) / Ahli Madya gizi dikenakan biaya yang besarnya 50 % dari tarip Dokter Ahli Gizi.
- (4) Tindakan rehabilitasi medik yang dilaksanakan kepada penderita Rawat Inap dikenakan biaya sebesar tarip yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kelas penderita dirawat sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

22

(5) Dokter tamu dapat melakukan perawatan, tindakan operatip / non operatip, di BPK – RSU Kabupaten Magelang sesuai peraturan yang diatur dengan surat keputusan Kepala Badan.

Bagian Ketiga Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Bedah

Pasal 26

Tindakan Medik Unit Pelayanan Fungsional Bedah terdiri dari :

- a. Tindakan medik non operatip.
- b. Tindakan medik operatip.

Pasal 27

(1) Jenis dan tarip tindakan medik operatip dan non operatip untuk penderita Rawat Inap kelas III dan kelas II adalah sebagai berikut :

| a. | Pemasangan Infus | Rp. 6.000,- |
|----|--|--------------|
| b. | Pemasangan Pipa lambung mag spoeling | Rp. 10.000,- |
| C. | Pemasangan Kateter | Rp. 8.000,- |
| d. | Ganti balut | Rp. 5.000, |
| e. | Ganti balut luka bakar ringan | Rp. 5.000,- |
| f. | Ganti balut luka bakar sedang | Rp. 6.000,- |
| g. | Ganti balut luka bakar berat | Rp. 10.000, |
| h. | Ganti balut wound toilet | Rp. 6.000,- |
| i. | Injeksi (suntik) | Rp. 3.000,- |
| j. | Pemasangan pipa enddotrakheal | Rp. 20.000,- |
| k. | Rectal Toucher | Rp. 6.000, |
| l. | Reposisi manual haemoroid, prolaps rekti | Rp. 6.000,- |
| m. | Businasi anus | Rp. 6.000,- |
| n. | Pemasangan bidai kayu | Rp. 5.000,- |
| 0. | Insisi abses superficial | Rp. 12.000,- |
| | | |

| p. | Ekstractie benda asing ditelinga, hidung | Rp. 6.000,- |
|----|--|--------------|
| q. | Fungsi kandung kemih, abdomen, thoraks | Rp 20.000,- |
| r. | Suntikan intra koloid | Rp. 6.000,- |
| S. | Hecting Off | Rp. 10.000,- |

- (2) Tarip tindakan medik non operatip di kelas lain sebagai berikut :
 - a. Kelas I adalah 1½ x Kelas III.
 - b. Kelas Utama, VIP dan Paviliun 2 x kelas III.
- (3) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan tarip tindakan medik non operatip tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya :
 - a. Obat dan bahan habis pakai.
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Apabila tindakan medik non operatip dimaksud ayat (1) dan (2) dikerjakan oleh Dokter Umum dikenakan biaya 75%, Perawat 50% dari besarnya tarip pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Jenis dan tarip tindakan medik operatip penderita Rawat Inap Kelas III ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Minor / Kecil:
 - 1. Businasi uretra, katerisasi logam.
 - 2. Eksterpasi tumor dangkal, biopsy dangkal.
 - 3. Insisi abses dalam.
 - 4. Plastik / rekonstruksi ringan.
 - 5. Venaseksi, eksraksi kuku, ekstrasi korpal, sukutis.
 - 6. Menjahit perlukaan.
 - 7. Sirkumsisi meatotomi.

24

- 8. Trakheostomi, vasektomi, Skin grafting sedang.
- 9. Amputasi Digiti, skuesterekhomin sedang.
- 10. Reposisi dan pemasangan gips anggota gerak.
- 11. Pemasangan trakasi (skin / skeletal) gerak.

b. Sedang:

- 1. Ektirpasi tumor dalam, biopsi tumor dalam.
- 2. Struma sedang.
- 3. Plastik rekonstruksi sedang, skin grafting luas.
- Labioplasty simple / inkomplit.
- 5. Skuestrektomi besar, amputasi anterbrachi, cruris.
- 6. Hydrocele, heniatomi, crohidectomi, varicocelectomi.
- 7. Appendisitis khronis, tumor jinak marnae.
- 8. Atresia Ani rendah , kolostami sempel.
- 9. Haernorhoidectomi, operasi prolap rekti.
- 10. Uretrotomi anterior, Visikolitektomi.
- 11. Retrograde katerisasi, Sistoskopi, Laparoskopi.
- 12. Pemasangan gips besar (corset, haf, bed, aeroplasne).
- 13. Thorak drainase (WSD).

c. Besar:

- 1. Plastik rekonstruksi besar, flapping.
- 2. Labioplasty completa, fistula perincalis.

- 3. Struma besar, tumor thypoid, mammae, parotis.
- 4. Semua tumor ganas, semua trauma yang tak masuk kelompok kecil / sedang.
- 5. Amputasi femur, artikulasi humeri.
- 6. Appendisitis akut, artikulasi, inflitrat.
- 7. Hernia Inkarserata, Atresia Ani tinggi, kriptoskismus.
- 8. Reposisi patah tulang terbuka dengan fiksasi dalam / eksternal.
- 9. Peritonitis, difus, ileus obstruksi.
- 10. Prostatektomi, struma pernagna, uretrolitektomi tengah.
- 11. Kelainan bawaan tulang muka, palatoplast.
- 12. Libioplasty bilateral, pedikel flapping.
- 13. Eksartikulasi coxae, thoractomi.
- 14. Nephrektomi, nepro lithectomi, uretro litekomi Proksimal / distal.

- 15. Splenektomi, khole sistektomi.
- 16. Total Cytectomi, radical nephrectomi.
- 17. Radical mastektomi, radical neck diseton.
- 18. Multiple fractur dengan komplikasi operasi vaskuler.
- 19. Transeption aesophagus, reseksi hepar / colon / ileum.
- 20. Raparsi fistel dan tuba.
- 21. Maxilectomi, craniotomi, koreksi impresi fraktur.
- 22. Transplantasi / rekonstruksi syarat perifer.
- (2) Jenis operasi yang belum termasuk ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Badan .

Pasal 29

Tarip tindakan medik operatip / operasi ditentukan sebagai berikut :

| KELAS | | OPERASI | |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| | MINOR | SEDANG | MAYOR |
| III | Rp. 150.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 350.000,- |
| II | Rp. 250.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 475.000,- |
| 1 | Rp. 300.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 600.000,- |
| UTAMA | Rp. 350.000,- | Rp. 500.000,- | Rp. 750.000,- |
| VIP | RP. 400.000,- | Rp. 550.000,- | Rp. 800.000,- |
| PAVILIUN | Rp. 450.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 850.000,- |

Pasal 30

Selain dikenakan tarip biaya operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 27, masih dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya obat dan bahan habis pakai yang digunakan selama dirawat , sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
- b. Biaya sarana sebesar :

26

| Kelas | Sewa alat Operasi dan Kamar Operasi (sarana) | | | |
|----------|--|---------|---------|--|
| Kelas | Kecil | Sedang | Besar | |
| III | 45.000 | 60.000 | 100.000 | |
| II | 75.000 | 90.000 | 140.000 | |
| 1 | 120.000 | 160.000 | 240.000 | |
| Utama | 160.000 | 250.000 | 340.000 | |
| VIP | 200.000 | 275.000 | 400.000 | |
| Paviliun | 250.000 | 330.000 | 470.000 | |

- c. Tarif Tindakan Narkose atau anestesi adalah sebagai sebagai berikut :
 - 1. Dokter ahli narkose sebesar 50 % (setengah) dari tarip tindakan operasi.
 - 2. Pembagian pengembalian jasa anestesi akan diatur dengan keputusan Kepala Badan.
- d. Jasa perawatan staf operasi sebesar 20 % dari tarip biaya operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 27 ayat (2) dan tarip tindakan non operatip sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

(1) Biaya operasi "Cito" atau "sput "operasi harus dilaksanakan segera tidak terencana dikenakan biaya tindakan operasi sebesar 1,5 (satu setengah) kali tarip operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

- (2) Apabila diperlukan tindakan operasi bersama / gabungan beberapa spesialis, biaya dan jenis tindakan sesuai tarip yang berlaku untuk masing masing spesialistik, adapun biaya untuk anestesi sebesar Rp. 475.000,-.
- (3) Apabila pasien telah dilakukan tindakan operatip pindah kelas yang lebih rendah atau lebih tinggi dihitung tarip tindakan kelas yang tertinggi.
- (4) Apabila rumah sakit swasta, klinik swasta atau dokter swasta melakukan operasi di BPK RSU dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 39 huruf a, c, d., sedangkan sewa sarana sesuai Pasal 30 kelas II.
- (5) Apabila diperlukan Ahli Sub Spesialistik dikenakan biaya sebesar 1,5 (satu setengah) kali sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Pelayanan bedah dapat dilakukan dengan perawatan maksimal satu hari (One Day Care) ;
- (2) Jenis dan tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) , ditentukan sesuai dengan pertimbangan medis masing masing Unit Fungsional, antara lain :
 - a. Appendictomy.
 - b. Hernia Inguinalis.
 - c. Tonsilectomy.
 - d. Curetase.
 - e. Katarak.
 - f. Partus Fisiologis.
 - g. Ganglion.
- (3) Tarip tindakan One Day Care meliputi:
 - a. Jasa Medik Dokter.
 - b. Jasa Dokter Anestesi.
 - c. Jasa asisten anestesi.
 - d. Staff OK.
 - e. Sewa Alat.
 - f. Sewa Kamar OK.
 - g. Pertolongan OK.
 - h. Perawatan di ruangan.
 - i. Pemakaian obat Farmasi

- (4) Tarif tindakan One Day Care sebagaimana tersebut pada ayat (2), ayat (3) dapat dilihat pada lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (5) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (4) masih dikenakan biaya obat dan alat habis pakai sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
- (6) Apabila jenis tindakan operatip yang tersebut pada ayat (2) tidak bisa dilakukan dengan One Day Care, maka dilakukan perawatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

28

- (7) Jenis dan tarip One Day Care akan diatur dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Badan.
- (8) Pembagian pengembalian jasa medik akan diatur dengan surat keputusan Kepala Badan.

Bagian Keempat

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 33

(1) Tarip tindakan persalinan fisiologi ditetapkan sebagai berikut :

| KELAS III | Sebesar | Rp. 200.000,- |
|-------------|---------|---------------|
| KELAS II | Sebesar | Rp. 250.000,- |
| KELAS I | Sebesar | Rp. 300.000,- |
| UTAMA | Sebesar | Rp. 400.000,- |
| V I Pembina | Sebesar | Rp. 500.000,- |
| PAVILIUN | Sebesar | Rp. 600.000,- |

- (2) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1) masih dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :
 - a. Obat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahan habis pakai sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Jasa Rumah Sakit sebesar 15 % dan sewa alat sebesar 15 % dari tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1).

(3) Tarip tindakan Persalinan Pathologis sebagai berikut :

| KELAS III | Sebesar | Rp. 200.000,- |
|-------------|---------|---------------|
| KELAS II | Sebesar | Rp. 300.000,- |
| KELAS I | Sebesar | Rp. 350.000,- |
| UTAMA | Sebesar | Rp. 450.000,- |
| V I Pembina | Sebesar | Rp. 600.000,- |
| PAVILIUN | Sebesar | Rp. 750.000,- |

29

| 1 | (4) | \ Tarir | tindakan | Kebidanan | |
|---|-----|---------|--------------|-------------|--|
| ١ | 4. |) lalik |) IIIIUakaii | Keniualiali | |

| ranp | unuakan Kebidanan . | | |
|------|------------------------------|---------|----------------------------|
| 1. | Hecting perineum | Sebesar | Rp. 75.000,- |
| 2. | Digital / eksplorasi | Sebesar | Rp. 40.000,- |
| 3. | Asisten curettage | Sebesar | 30 % tarip sesuai pasal 36 |
| 4. | Pemasangan tampon vagina | Sebesar | Rp. 10.000,- |
| 5. | Melepas tampon vagina | Sebesar | Rp. 5.000,- |
| 6. | Rektal / vagina toecher | Sebesar | Rp. 10.000,- |
| 7. | Pemasangan IUD | Sebesar | Rp. 25.000,- |
| 8. | Pengambilan IUD | Sebesar | Rp. 25.000,- |
| 9. | Pemasangan inplant | Sebesar | Rp. 50.000,- |
| 10. | Inplant up | Sebesar | Rp. 50.000,- |
| 11. | Pemeriksaan inspeculo | Sebesar | Rp. 10.000,- |
| 12. | Antespen portio | Sebesar | Rp. 10.000,- |
| 13. | Dokter spesialis anak | Sebesar | 50 % dari ayat (3) |
| | menerima bayi baru lahir | | |
| | dengan SC / Vacum ekstrasi | | |
| 14. | Bidan menerima bayi baru | Sebesar | 25 % dari ayat (3) |
| | lahir dengan SC / Vacum | | |
| | ekstrasi | 0.1 | FO 0/ 1 1 1/4) |
| 15. | Bidan menerima bayi baru | Sebesar | 50 % dari ayat (1) |
| | lahir fisiologis / patologis | | |

Pasal 34

- (1) Jenis tindakan medik operatip pada bagian kebidanan dan penyakit kandungan untuk penderita Kelas III ditetapkan dalam kelompok sebagai berikut :
 - a. Minor / kecil:
 - Pathologis.
 - 2. Hecting total ruptur perincum.
 - b. Sedang:
 - 1. Operasi Tubectomi.
 - 2. Laparoscopy.
 - 3. Operasi Vasectomi.

30

- c. Besar:
 - 1. Operasi pada Adnexa.
 - 2. Operasi graviditas extra uterine.
 - 3. Sectio caesarea / terrus ruptur.
 - 4. Operasi myorna.
 - 5. Operasi fistula recto vaginale.
 - 6. Operasi fistula vasiko vaginale.
 - 7. Operasi prolapus uteri / vaginate.
- (2) Tarip tindakan medik operatip sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain dikenakan tarif biaya operasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) masih dikenakan tambahan biaya sesuai dengan Pasal 30 huruf a, b, c , dan d Peraturan Daerah ini.

- (1) Tarip Abortus dengan tindakan digital / manual, curettage, vacum extractie ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tindakan Digital / Manual:

| Kelas III | sebesar | Rp. 75.000,- |
|-----------|---------|---------------|
| Kelas II | sebesar | Rp. 125.000,- |
| Kelas I | sebesar | Rp. 175.000,- |
| Utama | sebesar | Rp. 200.000,- |
| VIP | sebesar | Rp. 250.000 |

| | Paviliun | sebesar | Rp. | 300.000,- |
|----|------------------|---------|-----|-----------|
| b. | Tindakan Curetag | ge | | |
| | Kelas III | sebesar | Rp. | 40.000,- |
| | Kelas II | sebesar | Rp. | 50.000,- |
| | Kelas I | sebesar | Rp. | 60.000,- |
| | Utama | sebesar | | 70.000,- |
| | VIP | sebesar | | 80.000,- |
| | Paviliun | sebesar | Rp. | 100.000,- |
| | | | | |

| (| С. | Vacum Extactie | | | |
|---|----|----------------|---------|-----|-----------|
| | | Kelas III | sebesar | Rp. | 150.000,- |
| | | Kelas II | sebesar | Rp. | 200.000,- |
| | | Kelas I | sebesar | Rp. | 250.000,- |
| | | Utama | sebesar | Rp. | 300.000,- |
| | | VIP | sebesar | Rp. | 350.000,- |
| | | Paviliun | sebesar | Rp. | 400.000,- |

- (2) Selain dikenakan tarip sebagaimana tersebut pada ayat (1), dikenakan biaya :
 - a. Narkose / Anestesi, sebagaimana ketentuan Pasal 31 huruf c Peraturan Daerah ini.
 - b. Obat-obatan, bahan habis pakai yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
 - c. Jasa Rumah Sakit 15 % dan sewa alat 15 % dari tarif tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan CTG yang dilakukan di Rawat Inap Bersalin dikenakan biaya sebagai berikut :

| Kelas | Jasa Medik | Sewa Alat | Jasa RSU | Jumlah (Rp) |
|----------|------------|-----------|----------|-------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| III | 20.000 | 8.000 | 2.000 | 30.000 |
| II | 30.000 | 8.000 | 2.000 | 40.000 |
| 1 | 50.000 | 15.000 | 2.000 | 67.000 |
| Utama | 50.000 | 15.000 | 2.000 | 67.000 |
| VIP | 50.000 | 15.000 | 2.000 | 67.000 |
| Paviliun | 50.000 | 15.000 | 2.000 | 67.000 |

Pasal 36

(1) Jenis dan tindakan medik non operatip di Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada penderita Rawat Inap kelas III dikenakan biaya sebagai berikut:

Rp. 20.000,-

a. Versi Luar

| b. | Anstepen portio | Rp. | 10.000,- |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | 32 |
| c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. | Reposisi prolaps Rectal toecher Pengambilan Tampon vagina Pemasangan Tampon vagina Pengambilan spiral Pemasangan IUD Pengangkatan jahitan abdomen / perineum Pemasangan Pesarium Pengambilan benda asing di vagina Pemasangan implant Pengambilan implant Pemeriksaan Inspiculo | RP RP RP RP RP RP RP RP | . 20.000,- . 10.000,- . 10.000,- . 25.000,- . 25.000,- . 10.000,- . 50.000,- . 50.000,- |
| 0. p. | Vulva hygiene Breast care | Rp Rp | |
| | | | |

- (2) Tarip tindakan medik non operatip yang bisa dilakukan di instalasi rawat jalan dikenakan biaya sesuai ayat (1).
- (3) Tarip tindakan medik non operatip di kelas lain disesuaikan dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembagian pengembalian jasa medik akan diatur dengan surat keputusan Kepala Badan.
- (5) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1) dikenakan biaya :
 - a. Obat dan bahan habis pakai, sesuai ketentuan harga yang berlaku;
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Tarip Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gawat Darurat

Pasal 37

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat diselenggarakan terus menerus selama 24 jam dan dijaga oleh dokter jaga RSU.

33

- b. Dokter jaga yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat adalah dokter umum BPK - RSU dan Dokter umum yang lain ditunjuk oleh Kepala BPK - RSU.
- c. Semua dokter umum pada BPK RSU diwajibkan secara bergiliran bertugas sebagai dokter jaga.
- d. Dokter Ahli/Spesialis pada BPK RSU bertugas sebagai konsultan jaga untuk bidang keahlian dokter jaga.
- e. Dokter jaga pada BPK RSU bertanggung jawab atas pengaturan pelayanan penderita baru Gawat Darurat termasuk di Kamar Bersalin.
- Dokter jaga pada BPK RSU diluar jam dinas, hari libur , dan hari besar bertanggung jawab atas pelayanan penderita rawat inap di semua kelas, Intensif Care Unit, ruang bayi baru lahir, kamar bersalin dan ruang observasi Instalasi Gawat Darurat.
- Pada hari libur dan hari besar dokter jaga diwajibkan visite dengan tarip sebesar 50 % dari visite dokter spesialis rawat inap.
- h. Biaya konsultasi dokter Spesialis sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
- Bagi penderita rawat inap yang memerlukan penanganan dokter jaga, dikenakan biaya sesuai Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- Biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3), untuk klas II.
- Apabila dilakukan tindakan persalinan di Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya sesuai Pasal 33 ayat (1) sebesar tarip kelas II.
- Apabila diperlukan konsultasi dokter jaga di Ruangan , dikenakan tarip sesuai Pasal 37 huruf g Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Kepada penderita gawat Darurat medik dikenakan :

- Biaya dokumen rekam medik.
- Biaya konsultasi medik.
- Biaya tindakan medik.

- Biaya penunjang diagnostik.
- Biaya obat-abatan dan alat habis pakai.

Biaya Sewa alat dan Jasa Rumah Sakit.

Jasa Asuhan Keperawatan.

Pasal 39

34

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, sebagai berikut:

| a. | Biaya dokumen rekam medik sebesar | Rp. 3.000,- |
|----|-------------------------------------|--------------|
| b. | Biaya pemeriksaan dokter sebesar | Rp. 9.000,- |
| C. | Biaya tindakan medik terdiri dari : | · |
| | 1. Perawatan luka baru : | |
| | a) Perawatan permukaan / kulit | Rp. 2.500,- |
| | b) Perawatan dalam / jaringan | Rp. 5.000,- |
| | 2. Perawatan luka lama : | • |
| | a) Gangren | Rp. 5.000,- |
| | b) Perawatan Infus | Rp. 4.000,- |
| | c) Tindakan Suntikan | Rp. 3.500,- |
| | d) Rumple reed | Rp. 3.000,- |
| | 2. Perawatan luka bakar : | • |
| | a) Ringan | Rp. 5.000,- |
| | b) Sedang | Rp. 6.000,- |
| | c) Berat | Rp. 12.000,- |
| | 3. Reposisi spalk / gips spalk : | · |
| | a) fraktur tertutup | Rp. 5.000,- |
| | b) Luksasio | Rp. 25.000,- |
| | c) Prolap recti | Rp. 5.000,- |
| | d) Prolap Uteri | Rp. 5.000,- |
| | Kateter foley nelaton | Rp. 5.000,- |
| | 5. Kateter metal | Rp. 12.000,- |
| | 6. Jahitan: | • |
| | a) Kulit 1 - 5 | Rp. 12.000,- |
| | b) Kulit 6 - 10 | Rp. 25.000,- |

| c) Kulit 11 - 15 d) Kulit lebih 15 e) Jahitan luka sampai otot / subcutan / fascei termasuk kulit f) Jahitan luka sampai tendo termasuk otot | Rp. 35.000,- Rp. 55.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- 35 |
|---|--|
| Insasi abses superfisial | Rp. 10.000,- |
| 7. Bougic | Rp. 5.000,- |
| 8. Exterpasi : | |
| a) Corpus aleneum di jaringan | Rp. 25.000,- |
| b) Kuku | Rp. 25.000,- |
| 9. Amputasi digiti | Rp. 45.000,- |
| 10. Circumsisi | Rp. 45.000,- |
| 11. Vena sesksi / umtilikal kateterisasi | Rp. 25.000,- |
| 12. Resusitasi | Rp. 25.000,- |
| 13. Tindakan isap lendir | Rp. 5.000,- |
| 14. Angkat corpus alineum hidung | Rp. 5.000,- |
| 15. Angkat corpus alineum telinga | Rp. 5.000,- |
| 16. Angkat corpus alineum tenggorokan | Rp. 5.000,- |
| 17. Angkat cerumen | Rp. 6.000,- |
| 18. Tarnponade / ganti verban | Rp. 5.000,- |
| 19. Tindakan maag slang / sonde | Rp. 2.500,- |
| 20. Schoorten / lavement | Rp. 2.500,- |
| 21. Pasang endotracheol tube | Rp 25.000,- |
| 22. Pasang CVP | Rp. 25.000,- |
| 23. Pasang O2 | Rp. 2.500,- |
| 24. Punksi ascites | Rp. 25.000,- |
| 25. Punksi pleura | Rp. 25.000,- |
| 26. Punksi lurnbal | Rp. 25.000,- |
| 27. Defibrilator | Rp. 35.000,- |
| 28. Bilas lambung | Rp. 20.000,- |
| 29. Punksi kandung kemih | Rp. 20.000,- |
| 30. Tindakan anti keracunan | Rp. 10.000,- |
| 31. Cross incision | Rp. 5.000,- |
| 32. Rumple Leed Test | Rp. 2.500,- |
| 33. Partus Precipitatus | Rp. 30.000,- |
| 34. Nebulizer | Rp. 20.000,- |
| 35. Mengambil corpal jaringan | Rp. 20.000,- |
| d. Biaya penunjang diagnostik | |

| Pemeriksaan EKG | Rp. 15.000,- |
|-------------------------------------|--------------|
| Pemeriksaan haemoglobin | Rp. 15.000,- |
| · · | 36 |
| 3. Pemeriksaan glucostik | Rp. 10.000,- |
| 4. Pemeriksaan golongan darah | Rp. 2.500,- |

Pasal 40

Selain biaya sebagaimana dimaksud Pasal 39 masih dikenakan biaya :

- a. Bahan, obat dan alat habis pakai sesuai ketentuan harga yang berlaku.
- b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- c. Perawatan di ruang observasi Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi penderita rawat inap di klas II.
- d. Konsultasi pemeriksaan dan tindakan di Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sesuai Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah ini.
- e. Biaya tindakan diruang Observasi Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali perawatan di klas II.
- f. Biaya asuhan keperawatan diruang Observasi Instalasi Gawat Darurat sebesar 1 ½ (satu setengah kali biaya asuhan keperawatan kelas II sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Pelayanan Kesehatan Di Intensif Care Unit / Perinatal Intensif Care Unit

- (1) Untuk perawatan di ICU / PICU dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) per hari.
- (2) Apabila penderita langsung masuk ke ICU / PICU dikenakan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (3) Bagi penderita di ICU / PICU / ICCU dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Visite dokter ICU, Visite dokter spesialis yang bersangkutan masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

- b. Tarif Jasa konsultasi medik sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- c. Tarif Pemeriksaan penunjang diagnostik sebesar dengan Kelas asal dimana penderita dirawat sebelumnya.
- d. Tarip penunjang diagnostik yang langsung dari Instalasi Gawat Darurat maupun dari rawat jalan sebesar tarip ruang Observasi Instalasi Gawat Darurat.
- (4) Biaya tindakan medis operatip dan non operatip di ICU / ICCU / PICU untuk penderita dari luar RSU disamakan dengan biaya perawatan Kelas I.
- (5) Biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3), untuk kelas I.

Pasal 42

Biaya pemeriksaan penunjang diagnostic untuk penderita di ICU/ ICCU/ PICU sebagai berikut :

| | | | | | SEWA | |
|------------------|-----------|-------|--------|----------------|-------|--------|
| JENIS | BHN HABIS | JASA | JASA P | JASA PELAYANAN | | TOTAL |
| | PAKAI | RS | Dokter | Pelaksana | ALAT | BIAYA |
| EKG | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 5.000 | 26.000 |
| Monitor EKG | 8.000 | 4.000 | 16.000 | 4.000 | 5.000 | 37.000 |
| Bed Side Monitor | 7.500 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 42.500 |
| Defibrilator | 8.000 | 4.000 | 16.000 | 4.000 | 5.000 | 37.000 |
| Syringe Pump | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 5.000 | 26.000 |
| Infus Pump | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 5.000 | 26.000 |
| Inhalasi terapi | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 4.000 | 5.000 | 30.000 |
| · | | | | | | |

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Penyakit Hidung, Telinga dan Tenggorokan

Pasal 43

| (1) | Jenis dan | besarnya | tarip | tindakan | ${\sf medik}$ | non | operatip | Rawat | Inap | di | klas I | Ш |
|-----|------------|-------------|-------|----------|---------------|-----|----------|-------|------|----|--------|---|
| | adalah seb | agai beriku | t: | | | | | | | | | |

| a. | Jeni | s tir | ıda | kan | Tel | inga | : | |
|----|------|-------|-----|-----|-----|------|---|--|
|----|------|-------|-----|-----|-----|------|---|--|

| Aspirasi Othernaton | Rp. 12.000,- |
|-----------------------------------|--------------|
| 2. Perawatan Post Operasi | Rp. 12.000,- |
| 3. Extraksi benda asing / serumen | Rp. 12.000,- |
| 4. Pembersihan sekret | Rp. 12.000,- |
| 5. Tampon telinga | Rp. 12.000,- |
| 6. Insisi abses / para sintese | Rp. 12.000,- |

b. Jenis tindakan Hidung:

| Ί. | Extraksi benda asing | Rp. | 12.000,- |
|----|--------------------------------|-----|----------|
| 2. | Penanganan epistaksis anterior | Rp. | 12.000,- |

3. Pembersihan sekret Rp. 12.000,-

4. Diaptanoskopi, pemeriksaan penghidukaustik Rp. 12.000,-

c. Jenis tindakan Tenggorokan:

| 1. | Larin | ngoskopi inderek | Rp. | 25.000,- |
|----|-------|------------------|-----|----------|
| | | | | |

2. Kaustik Rp. 25.000,-

- (2) Tarif tindakan medik non operatif di Kelas lain sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan (2), masih dikenakan biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tambahan biaya :
 - a. Obat, alat habis pakai sesuai ketentuan harga yang berlaku.
 - b. Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

(1) Jenis dan tarip tindakan medik operatip dengan bius lokal kelas III sebagai berikut :

| a. | Insisi abces | Rp. 45.000,- |
|----|-----------------------|--------------|
| b. | Eksterpasi tumor | Rp. 45.000,- |
| C. | Biopsi | Rp. 45.000,- |
| d. | Laringoskopi direk | Rp. 45.000,- |
| e. | Pungsi Sinus | Rp. 45.000,- |
| f. | Tampon Posterior | Rp. 45.000,- |
| q. | Ekstraksi benda asing | Rp. 45.000,- |

- (2) Sedangkan besar tarip medik operatip bius lokal di kelas lain, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan (2), masih dikenakan biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :
 - a. Obat, alat pakai habis sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Jasa Rumah Sakit dan Sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Jenis tindakan medik operatip di klas III dengan bius umum, dikelompokan sebagai berikut :
 - a. Operasi kecil:
 - 1. Biopsi
 - 2. Pengambilan korpal
 - b. Operasi sedang:
 - 1. Polipektomi
 - 2. Antrostorni sinus maksilaris
 - 3. Etmoidektomi
 - 4. Esolayoskopi, lanngoskopi, bronkhoskopi

40

- c. Operasi besar:
 - 1. Tonsiloadenoidektomi
 - 2. Septum reseksi

- 3. Mastoidektomi
- 4. Timpanoplasti, palatoplasti, rhinopalsti
- 5. Operasi cadwell luc
- (2) Sedangkan tarip tindakan medik operatip sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya sesuai Pasal 30 huruf a, b, c, dan d Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya tarip pemeriksaan Audiometri Rawat Inap di Kelas III ditentukan sebagai berikut :

| Jasa RS | Sewa Alat | Bahan | Jasa Medis | Jumlah |
|---------|-----------|-------|------------|--------|
| 5.000 | 7.000 | 3.000 | 25.000 | 40.000 |

(5) Besarnya tarip pemeriksaan Audiometri dikelas lain sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Gigi dan Mulut

Pasal 46

- (1) Jenis dan besarnya tarip tindakan medik pada Poliklinik Gigi dan Mulut adalah sebagai berikut:
 - a. Tindakan medik kecil:

| 1. | i embersinan karang digi dap seginen (ada | | |
|----|---|-------------|---------|
| | 6 segmen) | Sebesar Rp. | 7.000,- |
| 2. | Radang Gusi | Sebesar Rp. | 7.000,- |
| 3. | Pengobatan abses | Sebesar Rp. | 7.000,- |
| | | | |
| 4. | Pengobatan Gingivitis | Sebesar Rp. | 7.000,- |
| 5. | Tumpatan amalgam kecil (satu permukaan) | Sebesar Rp. | 8.000,- |
| 6. | Tumpatan amalgam sedang | Sebesar Rp. | 9.000,- |

7. Tumpatan amalgam besar (lebih satu permukaan)

Pembersihan karang Gigi tian segmen (ada

Sebesar Rp.12 .000,-

41

| 9. Tur | mpatan Glass lor mpatan Glass | | (lebih | satu | Sebesar Rp.10 .000,- |
|--|---|---|--|-------|--|
| 10. Per 11. Per 12. Per 13. Per 14. Tar 15. Ext | mukaan) rawataan syaraf g ncabutan gigi per ncabutan gigi sul rtolongan kecil mbalan Composit terpasi Syaraf Gig pasanasi gangra | manent ung :e / Light cu gi per kunju | ıre | | Sebesar Rp.15 .000,- Sebesar Rp.10 .000,- Sebesar Rp.10 .000,- Sebesar Rp. 7.000,- Sebesar Rp. 7.000,- Sebesar Rp.20 .000,- Sebesar Rp.15.000,- Sebesar Rp.20.000,- |
| 1. 2. 3. 4. | kan medik sedan Insisi abscess Extractie denga Gingivectomi Alveolectomi Jahitan 1 s/d 10 | n komplikas | Sİ | | Sebesar Rp. 12.000 Sebesar Rp. 20.000 Sebesar Rp. 12.000 Sebesar Rp. 20.000 Sebesar Rp. 12.000 |
| c. Tindal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | | , epulis, mu entis satu g hang (satu nang denga Gigi Impe | ucocelle igi rahang) an acryli ected | denga | Sebesar Rp.250.000,- Sebesar Rp.150.000,- |

d. Tindakan rahabilitasi medik gigi dan mulut:

| 1. | Gigi tiruan sebagian satu elemen | Sebesar Rp. 45.000,- |
|----|--|-----------------------|
| 2. | Gigi tiruan sebagian elemen berikutnya dalam satu plat | Sebesar Rp. 30.000,- |
| 3. | Gigi tiruan lengkap rahang atas dan rahang | |
| | bawah | Sebesar Rp. 600.000,- |
| 4. | Plat Orthodonsi satu rahang | Sebesar Rp. 225.000,- |
| 5. | Orthodonsi cekat satu rahang | Sebesar Rp. 600.000,- |
| 6. | Jacket crown acrilyc | Sebesar Rp. 75.000,- |
| 7. | Jacket crown porselen | Sebesar Rp. 125.000,- |
| - | , | • |

- (2) Selain dikenakan biaya tersebut ayat (1), pasien dikenakan biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Daerah ini.
- Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), masih dikenakan biaya:

 - a. Obat dan bahan pakai habis sesuai ketentuan harga yang berlaku.b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Anak

Pasal 47

Besar tarip tindakan medik pada Unit Penyakit Anak untuk Rawat Inap di klas III sebagai berikut:
a. Tindakan medik non operatip:

| 1 | Pemasangan maagslang | Rp. 5.000, |
|---|------------------------------|--------------|
| 2 | Resusitasi jantung paru | Rp. 25.000,- |
| 3 | scoorsteen | Rp. 5.000, |
| 4 | Pemasangan kateter | Rp. 15.000, |
| 5 | Pemasangan endotracheal tube | Rp. 50.000,- |
| 6 | Foto terapi per hari | Rp. 20.000, |
| 7 | Sonde hidung | Rp. 5.000, |
| 8 | Tindakan suntik | Rp. 5.000,- |
| 9 | Tindik | Rp. 10.000, |
| | | • |

10 Rumple loede Rp. 5.000,-

| 11 | Toucher rectum | Rp. 10.000,- |
|----|--------------------------|--------------|
| 12 | Insisi abses supervicial | Rp. 25.000,- |
| 13 | Pasang CVP | Rp. 50.000,- |

b. Tindakan medik operatip:

| mac | akan meak operatip. | |
|-----|-------------------------|--------------|
| 1. | Punctie lumbal | Rp. 50.000,- |
| 2. | Punctie sumsum tulang | Rp. 50.000,- |
| 3. | Punctie pleura, abdoman | Rp. 50.000,- |
| 4. | Umbilical keterisasi | Rp. 50.000,- |
| 5. | Vena seksi | Rp. 50.000 |

- (2) Untuk tindakan medik operatip di kelas lain sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), masih dikenakan biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), masih dikenakan biaya:
 - a Obat dan bahan pakai habis sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
 - b Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2), kecuali pada Pasal 47 ayat (1) huruf a nomor 6 dikenakan sewa alat sebesar Rp. 20.000.- dan Jasa Rumah Sakit sebesar Rp. 2.000.-
 - c Untuk tindakan Foto Terapi, 30 % untuk Dokter, 70 % untuk pelaksana.

Bagian Kesepuluh Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Mata

Pasal 48

(1) Jenis dan tarip tindakan medik non operatip Rawat Inap di kelas III sebagai berikut :

| No | Keterangan | Tindakan | Jasa RS | Sewa | Asuhan |
|----|-----------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| | _ | (Rp) | (Rp) | alat (Rp) | keperawatan |
| a. | Ekstraksi korpus alienum | 20.000,- | 2.000,- | 2.500,- | 2.000,- |
| b. | b. Ekstraksi korpus alienum | | 2.000,- | 2.500,- | 2.000,- |
| | kornea | | | | |

44

| C. | Eksterpasi gramulona | 50.000,- | 2.000,- | 6.000,- | 2.000,- |
|----|----------------------|----------|---------|----------|---------|
| d. | Opersi chalazion, | 50.000,- | 2.000,- | 6.000,- | 2.000,- |
| | hardeoulun | | | | |
| e. | Operasi pterygium | 60.000,- | 2.000,- | 12.000,- | 2.000,- |

| f. | Eksterpasi Nevus | 60.000,- | 2.000,- | 12.000,- | 2.000,- |
|----|------------------|----------|---------|----------|---------|

- (2) Besarnya tindakan medik non operatip dikelas lain sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), masih dikenakan asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan biaya seperti pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) masih dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Obat dan bahan pakai habis sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Jenis dan tindakan Medik Operatip Kecil sebagai berikut:
 - a. Tarsotomy, Tarsoraphy.
 - b. Sondasi Kanalis Lacrimalis.
 - c. Biopsi.
 - d. Tatoase Lecoma Kornea.
- (6) Jenis tindakan Medik Operasi Sedang sebagai berikut :
 - a. Paracentese
 - b. Indektomo panfer
 - c. Rekanalisasi
 - d. Flap konjungtiva
- (7) Jenis tindakan operasi Besar sebagai berikut:
 - a. Katarak : EKEK dengan Implantasi 10 l
 - b. Ablasio Retina
 - c. Dacryocystorhinostomo
 - d. Keratoplasti
 - e. Blepharoplastie / Plastie Rekonstruksi
 - f. Koreksi Strabismus

- g. Katarak dengan pemasangan lensa
- h. Eksenterasi
- i. Eviscerasi, Enucleasi bulti
- j. Trabekuletomi
- 8) Besarnya tarip tindakan medik operatip sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

(9) Selain dikenakan tersebut pada ayat (7), masih dikenakan tambahan biaya sesuai dengan Pasal 30 huruf a, b, c, dan d Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Penyakit Dalam

Pasal 49

(1) Biaya pengawasan diagnostik dan tindakan medik operatip penderita rawat inap klas III ditetapkan sebagai berikut:

| map. | mas in anotaphan sobagai bornat. | | | |
|------|---|---------|-----|----------|
| a. | Pemeriksaan sistim saraf otonom | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| b. | Pemeriksaan spirometri | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| C. | Pemeriksaan endoskopi | Sebesar | Rp. | 70.000,- |
| d. | Colonoskopi | Sebesar | Rp. | 70.000,- |
| e. | Tindakan medis aspirasi sumsum tulang | | | |
| | (BMP) | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| f | Aspirasi cairan pleura | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| g | WSD (Water Seal Discharge) untuk pneumo | | | |
| | thorax | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| h | Aspirasi cairan ascites | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| i | Aspirasi cairan pleura dengan guiding USG | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| j | Nebulizer | Sebesar | Rp. | 15.000,- |
| k | Punctie lumbal | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| | Punctie sumsum tulang | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| m | Punctie pleura, abdoman | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| n | Umbilical keterisasi | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| 0 | Vena seksi | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| | | | | |

46

- (2) Untuk kelas lainnya dikenakan biaya sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan (2), masih dikenakan asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya:

- a. Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Apabila pengawasan dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dokter umum sebesar 75% dari tarif, sedangkan oleh perawat 50% dari tarif.

Pasal 50

(1) Jenis dan besarnya tarip medik operatif di Unit Penyakit Dalam ditentukan sebagai berikut :

| N | Jenis Tindakan | | Jasa Medik | | | | | |
|---|---------------------|-------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 0 | | R.J | III | II | l | Utama | VIP | PAV |
| 1 | Pemeriksaan Pleura. | - | 12.000 | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 | 60.000 |
| 2 | Pemeriksaan Acsites | - | 12.000 | 20.000 | 25.000 | .35.000 | 50.000 | 60.000 |
| 3 | Pemeriksaan Acete | | | | | | | |
| | Culatio | - | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 35.000 |
| 4 | Suntikan Articulasi | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 |

- (2) Selain biaya tersebut pada ayat (1) masih dikenakan asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya:
 - a. Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan harga yang berlaku
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

47

(4) Apabila pengawasan dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dokter umum sebesar 75% dari tarip, sedangkan oleh perawat 50% dari tarip.

Pasal 51

(1) Pemeriksaan penunjang di Tingkat Lanjutan di Bagian Penyakit Dalam dengan tarif sebagai berikut:

a. Tarip pemeriksaan ECG

| KELAS | BAHAN HABIS | SEWA | JASA | JASA | JASA | |
|---------|-------------|-------|-------|--------|----------|--------|
| | PAKAI | ALAT | RS | MEDIK | OPERATOR | JUMLAH |
| III | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 7.500 | 2.000 | 19.000 |
| II | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 10.000 | 2.500 | 22.000 |
| | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 12.500 | 3.000 | 25.000 |
| Utama | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 15.000 | 3.500 | 28.000 |
| VIP | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 17.500 | 4.000 | 31.000 |
| Pavilun | 2.500 | 5.000 | 2.000 | 20.000 | 4.500 | 34.000 |

b. Tarip biaya pemeriksaan USG:

| KELAS | BAHAN HABIS | SEWA | JASA | JASA | JASA | JUMLAH |
|----------|-------------|--------|-------|--------|----------|--------|
| | PAKAI | ALAT | RS | MEDIK | OPERATOR | |
| III | 15.000 | 12.500 | 5.000 | 20.000 | 2.500 | 55.000 |
| II | 15.000 | 12.500 | 5.000 | 25.000 | 2.500 | 60.000 |
| | 15.000 | 12.500 | 5.000 | 30.000 | 3.000 | 65.500 |
| Utama | 15.000 | 12.500 | 5.000 | 35.000 | 3.500 | 72.000 |
| VIP | 15.000 | 12.500 | 5.000 | 40.000 | 4.000 | 76.500 |
| Paviliun | 15.000 | 12.500 | 5.000 | 45.000 | 4.500 | 82.000 |

Pasal 52

(1) Biaya pemeriksaan keur kesehatan ditetapkan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

48

- (2) Pemeriksaan General Chek Up dapat dibedakan sebagai berikut :
 - a. General Chek Up Sederhana adalah pemeriksaan urin Rutine, Faeces Rutine, darah rutine, Gula darah puasa 2 jam / sesudah puasa, Urieum creatinin, EKG, Foto Thorak.
 - b. General Chek Up Sedang adalah pemeriksaan sesuai dengan huruf a ditambah pemeriksaan Cholestrol total LDL dan HDL, Billirubin Total, Billirubin Direk dan Indirek, Protein Total, Albumin, Globulin, SGOT, SGPT, HBs Ag, Anti HBs, Trigliserid, Asam Urat.
 - c. General Chek Up Lengkap adalah pemeriksaan sesuai dengan huruf b ditambah Pemeriksaan bagian Spesialis yang diperlukan.

(3) Jasa pemeriksaan General Chek Up seperti yang tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

a. General Chek Up Sederhana
b. General Chek Up Sedang
c. General Chek Up Lengkap
sebesar Rp 40.000,sebesar Rp 70.000,sebesar Rp 200.000,-

(4) Pada pemeriksaan General Cek Up disamping dikenakan biaya pada ayat (3), masih dikenakan biaya, adalah sebagai berikut :

| No | JENIS | LABORATORIUM | | RADIOLOGI | | | Jumlah | |
|----|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------|---------|
| | GENERAL | BAHP / | Jasa | Jasa | BAHP/ | Jasa | Jasa | |
| | CEK UP | J. Alat / | Pelak | Konsul | J. Alat / | Pelak | Konsul | |
| | | J. Rs | Sana | | J. Rs | Sana | | |
| 1 | Sederhana | 92.900 | 15.000 | 25.000 | 32.000 | 7.500 | 25.000 | 197.400 |
| 2 | Sedang | 268.800 | 25.000 | 30.000 | 32.000 | 7.500 | 30.000 | 393.300 |
| 3 | Lengkap | 361.700 | 30.000 | 40.000 | 32.000 | 7.500 | 40.000 | 511.200 |

- (5) Apabila diperlukan konsultasi dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-.
- (6) Disamping dikenakan biaya yang tersebut pada ayat (3) dan (4) masih dikenakan biaya administrasi Dokumen hasil General Chek Up sebesar Rp. 25.000.-.

49

Bagian Keduabelas Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Kulit dan Kelamin

Pasal 53

(1) Besarnya tarip dan jenis tindakan medik Rawat Inap di klas III untuk Penyakit Kulit dan Kelamin sebagai berikut :

| No | Tindakan | Sewa alat | Jasa pelayanan | jumlah |
|----|-----------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 1 | Elektro Fulgurasi Ringan 1 – 10 * | 8.000 | 17.000 | 25.000 |
| 2 | Elektro Fulgurasi Sedang 11–20 * | 9.000 | 31.000 | 40.000 |
| 3 | Elektro Fulgurasi Berat > 20 * | 12.000 | 24.000 | 36.000 |
| 4 | Ekstrasi komedo ringan | 8.000 | 12.000 | 20.000 |

| 5 | Ekstrasi komedo sedang | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
|----|---------------------------|--------|--------|--------|
| 6 | Ekstrasi komedi berat | 12.000 | 18.000 | 30.000 |
| 7 | Enukulasi ringan | 7.000 | 8.000 | 15.000 |
| 8 | Enukulasi sedang | 9.000 | 11.000 | 20.000 |
| 9 | Enukulasi berat | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 10 | CO2-Snow / Cryo-sugery | 4.000 | 4.000 | 8.000 |
| 11 | Chemo surgery TCAA | 6.000 | 9.000 | 15.000 |
| 12 | Chemo surgery Podofilin | 15.000 | 5.000 | 20.000 |
| 13 | Chemo surgery Peeling AHA | 7.000 | 8.000 | 15.000 |
| 14 | Biopsi kulit punch W * | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 15 | Biopsi kulit punch NW * | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 16 | Biopsi kulit eksisi W * | 35.000 | 25.000 | 60.000 |
| 17 | Biopsi kulit eksisi NW* | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
| 18 | Foto therapy / solarium | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 19 | Eksisi W* | 35.000 | 25.000 | 60.000 |
| 20 | Eksisi NW* | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
| 21 | Tes kulit tusuk | 6.000 | 10.000 | 16.000 |
| 22 | Tes kulit tempel | 6.000 | 10.000 | 16.000 |
| 23 | Dermabrasi | 35.000 | 35.000 | 70.000 |
| 24 | Laser | 35.000 | 35.000 | 70.000 |
| 25 | Rekonstruksi kulit | 35.000 | 35.000 | 70.000 |

| 26 | Skin grafting | 35.000 | 35.000 | 70.000 |
|----|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 27 | Hechting of | 4.000 | 2.500 | 6.500 |
| 28 | Tampon | 4.000 | 2.500 | 6.500 |
| 29 | Swab Vagina (uretra, Cervix PMS)* | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| 30 | Ganti Verband / kompres | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
| 31 | Insisi | 7.000 | 8.000 | 15.000 |
| 32 | Kerokan kulit/kuku/rambut * | 4.000 | 4.000 | 8.000 |
| 33 | Injeksi kenacori * | 3.500 | 2.500 | 6.000 |

* = belum termasuk obat / benang khusus, AMHP, BMHP

NK = Non Kosmetik NW = Non Wajah W = Wajah

- (2) Untuk klas lain dikenakan biaya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain dikenakan biaya tindakan tersebut pada ayat (1), masih dikenakan biaya :
 - a. Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan harga yang berlaku.
 - b. Jasa Rumah Sakit sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - c. Biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Radiologi

Pasal 54

- (1) Komponen biaya pemeriksaan Radiologie meliputi :
 - a Biaya bahan / reagen.
 - b Biaya tindakan.
 - Biaya kunsultasi ahli Radiologi.
 - d Jasa Rumah Sakit dan sewa alat.
- (2) Besarnya dan jenis pemeriksaan Radiologie tanpa Kontras dan dengan Kontras sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Daerah ini ;

51

- (3) Biaya bahan / alat habis pakai dan reagen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemeriksaan secara cito dikenakan biaya sesuai dengan Lampiran II.
- (5) Pemeriksaan dengan kontras, maka komponen biaya pemeriksaan Radiologi sesuai dengan ayat (1) ditambah dengan biaya bahan kontras sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

Biaya tindakan dan konsul ahli untuk pemeriksaan radiology pada penderita rawat jalan dan dari Puskesmas disesuaikan tarip kelas III, sedang penderita dari luar Rumah Sakit (dokter praktek, rumah sakit lain) disesuaikan Kelas II.

Bagian Keempat belas

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Saraf

Pasal 56

- (1) Semua jenis tindakan non operatip pada penderita Rawat Inap di Kelas III dikenakan biaya sebesar Rp. 7.500,-.
- (2) Untuk tindakan non operatip di klas lainnya sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Penderita selain dikenakan biaya yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) ini masih dikenakan biaya :
 - a. Bahan dan alat sesuai ketentuan harga yang berlaku.
 - b.Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - c. Asuhan keperawatan sesuai Pasal 15 ayat (9) untuk penderita Rawat Jalan, dan sesuai Pasal 23 ayat (3) untuk penderita Rawat Inap.

52

Pasal 57

Tindakan medik operatip dikenakan biaya sebagai berikut:

a. Suntikan Epidural pada HNP (Hernia Nukleus Polposus).

| _ | Klas III | Rp. 20.000,- |
|---|------------|--------------|
| _ | Klas II | Rp. 25.000,- |
| _ | Klas I | Rp. 30.000,- |
| _ | Klas Utama | Rp. 40.000,- |
| _ | VIP | Rp. 50.000,- |
| _ | Paviliun | Rn 60 000 - |

- b. Pungsi Lumbal / sendi, dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- c. Untuk di kelas lain sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini...
- d. Selain dikenakan tarif tindakan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya :

- 1. Bahan dan alat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sebesar 15 % dari tindakan sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

(1) Pemeriksaan EEG (Electro Encepphalo Graphy) / Brain Mapping di klas III / Rawat Jalan dikenakan tarif :

| No | Keterangan | ВАНР | Tindakan (Rp) | Jasa RS (Rp) | Sewa Alat (Rp) | Asuhan Keperawatan |
|----|---------------------------|--------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | EEG | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 2.000 |
| 2 | Brain Mapping (EEG) | 18.000 | 50.000 | 10.000 | 50.000 | 2.000 |

(2) Pemeriksaan ENMG (Electro Neuro Myography) di klas III dikenakan tarif Rp. 40.000,- .

53

- 3) Selain dikenakan tarif tindakan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya :
 - a. Bahan dan alat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sebesar 15 % dari tindakan sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Biaya tindakan pada ayat (1) dan ayat (2) di klas lain sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah ini...

Bagian Kelima belas Tarip Pelayanan Kesehatan Instalasi Rehabilitasi Medik

Pasal 59

(1) Jenis dan besarnya tindakan rehabilitasi medik sebagai berikut :

| 1 | Jenis Tindakan | III | ll | - 1 | Utama | PAV |
|---|----------------|-----|----|-----|-------|-----|

| a. Ultra Sonic / US | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 20.000 |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| b. Infra Red | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 20.000 |
| c. Fibrator | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 |
| d. Tens | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 20.000 | 25.000 |
| e. Elektrik stimulas | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 20.000 | 25.000 |
| f. Micro Wave Diatermi/mwd | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 20.000 | 25.000 |
| g. Traksi | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 20.000 |
| h. Swd | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 20.000 | 25.000 |
| i. Manual therapy / reposisi | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 20.000 | 25.000 |
| | | | | | |

- (2) Pasien pertama kali datang dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- (3) Selain biaya medik sebagaimana tersebut pada Pasal 59ayat (1) diatas, dikenakan biaya sewa alat dan jasa rumah sakit sebesar 15% sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas Tarip Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gizi

Pasal 60

Besarnya tarip asuhan dan konsultasi Gizi di Instalasi Rawat Inap sebagai berikut:

| Kelas | Ahli Madya Gizi / S 1 | | Dokter Ahli Gizi | | | |
|--------------|-----------------------|-------|------------------|------------|-------|--------|
| | Asuhan | Jasa | Bahan | Jasa | Jasa | Bahan |
| | Gizi | RS | & Alat | Konsultasi | RS | & Alat |
| Kelas III | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 15.000 | 2.000 | 1.000 |
| Kelas II | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 15.000 | 2.000 | 1.000 |
| Kelas I | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 15.000 | 2.000 | 1.000 |
| Kellas Utama | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 15.000 | 2.000 | 1.000 |
| VIP | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 15.000 | 5.000 | 1.000 |
| Paviliun | 8.000 | 5.000 | 1.000 | 25.000 | 5.000 | 1.000 |

Bagian Ketujuhbelas Tarip Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Laboratorium

Pasal 61

- (1) Biaya pemeriksaan Laboratorium meliputi:
 - a. Harga bahan-bahan kimia yang dipergunakan.
 - b. Jasa pemeriksaan laboratorium.
 - c. Sewa alat.
 - d. Jasa Rumah Sakit.
- Jenis dan besarnya biaya pemeriksaan di Laboratorium sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
- Pembagian pengembalian jasa medik diatur dengan keputusan Kepala Badan.

55

- (4) Apabila penanggung jawab laboratorium dokter umum, jasa medik 50 % dari dokter Ahli Pathologi Klinik.
- Selain biaya tersebut pada ayat (2) dikenakan biaya penggunaan bahanbahan kimia sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Biaya pemeriksaan Laboratorium secara Cito 1 ½ (satu setengah) kali biaya seperti tersebut pada ayat (2).

- (1) Bagi penderita tanpa atau dengan rujukan dari luar BPK RSU yang memerlukan pemeriksaan laboratorium dikenakan biaya sesuai tarip klas II.
- (2) Bagi penderita berasal dari Puskesmas dikenakan tarip klas III.
- (3) Besarnya biaya konsul Dokter Ahli Pathologi Klinik yang sifatnya spesialistik sebagai berikut :

| - | Kelas III | Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah). |
|---|-----------|--|
| - | Kelas II | Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah). |
| - | Kelas I | Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) |
| - | Kls Utama | Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah). |

- VIP Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 Paviliun Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu ratus rupiah).
 - Bagian Kedelapanbelas Tarip Pelayanan Kesehatan Instalasi Farmasi

Pasal 63

- Pelayanan Farmasi untuk keperluan BPK RSU diselenggarakan oleh Instalasi Farmasi BPK –RSU.
- (2) Pelayanan Farmasi dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Obat.
 - b. Bahan dan alat kesehatan.

56

(3) Besarnya jasa medik pelayanan Farmasi untuk tiap-tiap resep bagi penderita rawat jalan maupun rawat inap sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per lembar.

Pasal 64

- (1) Harga jual barang Farmasi ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Harga Netto Apotik ditambah maksimal 15% (lima belas prosen).
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan modal tetap kepada Instalasi Farmasi secara Swakelola guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita.
- (3) Besarnya pembagian hasil keuntungan Instalasi Farmasi ditetapkan sebagai berikut.
 - a. 40% untuk Pemerintah Kabupaten.
 - b. 60% untuk Operasional BPK RSU.

Bagian Kesembilanbelas Tarip Pelayanan Akupunktur dan Tarip Pelayanan Kesehatan Visum Et Repartum

Pasal 65

- (1) Setiap penderita yang memerlukan tindakan akupunktur terlebih dahulu melalui pemeriksaan oleh dokter Umum atau dokter Spesialis.
- (2) Jenis dan tarip tindakan akupunktur sebagai berikut:

a. Dengan jarum Filiform Sebesar Rp. 15.000,-

b. Dengan Moksa / alat pengganti Sebesar Rp. 15.000,-

c. Kombinasi Jarum dengan moksa / alat pengganti Sebesar Rp. 20.000,-

d. Kombinasi jarum dengan Kop Sebesar Rp. 17.000,-

e. Kombinasi jarum, Moksa / alat pengganti, dan kopSebesar Rp. 22.000,-

f. Dengan Jarum Kulit (Ploom Blosom Needle) Sebesar Rp. 15.000,-

g. Kombinasi Jarum kulit dengan Filiform Sebesar Rp. 20.000,-

h. Dengan Jarum Press (press needle) Sebesar Rp. 15.000,-

i. Dengan Laser Sebesar Rp. 15.000,-

1) Intuk tindakan akununktur dangan lacar dikanakan tambahan biaya cabasar

(3) Untuk tindakan akupunktur dengan laser dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 1.000,- tiap titik.

(4) Selain biaya pada ayat (1),(2),(3) masih dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Bahan habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sewa alat dan jasa RS sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

c. Asuhan Keperawatan sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Daerah ini.

- (1) Visum Et Repartum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Untuk pengusutan, Jasa Raharja, Asuransi dan pemeriksaan Jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :

| | Pemeriksaan | Jasa Pemeriksaan | Bahan | Jasa RS | Jumlah |
|----|--------------|------------------|-------|---------|--------|
| a. | Pengusutan | 20.000 | 2.500 | 2.500 | 25.000 |
| b. | Jasa Raharja | 20.000 | 2.500 | 2.500 | 25.000 |
| C. | Asuransi | 20.000 | 2.500 | 2.500 | 25.000 |

| d. | Pemeriksaan | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
|----|-------------|--------|-------|-------|--------|
| | Jenazah | | | | |

- (3) Untuk pemeriksaan otopsi jenazah dikenakan biaya sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Untuk pemeriksaan yang tersebut pada ayat (2) masih dikenakan biaya:
 - a. Bahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Sewa alat dan Jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh

Tarip Pelayanan Pemakaian Mobil Ambulance / Mobil Jenazah

Pasal 67

- (1) Tarip mobil ambulance dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
- (2) Tarip mobil ambulance Non AC 5 (lima) kilometer pertama untuk siang hari dari jam 06.00 s/d 18.00 WIB dikenakan biaya Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) malam hari dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB dikenakan biaya Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- (3) Tarip ambulance ber AC 5 (lima) kilometer pertama untuk siang hari jam 06.00 s/d 18.00 dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) kemudian untuk malam hari jam 18.00 s/d 06.00 dikenakan biaya Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besarnya tarip tunggu untuk Daerah Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam, sedangkan diluar Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per jam, Khusus CT Scan dikenakan biaya tambahan 30 % (tiga puluh persen) dari tariff mobil Ambulance sesuai jarak tempuh.
- (5) Tarip mobil jenazah lima kilometer pertama untuk siang hari dikenakan biaya Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) malam hari dikenakan biaya Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

- (6) Kelebihan / sisa jarak pulang pergi pemakaian mobil ambulance / mobil jenazah yang ditempuh, dikalikan dengan harga bahan bakar yang berlaku.
- 7) Jasa pemakaian ambulance disetor ke Kas Daerah, dan dikembalikan 50% ke RSU.
- (8) Pembagian pengembalian jasa pemakaian ambulance akan diatur dengan surat keputusan Kepala Badan.

59

Bagian Keduapuluh Satu Tarip Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Kamar Jenazah

Pasal 68

(1) Tarip pemakain Kamar Jenazah sebagi berikut:

| Jenazah dari | Wa | Jasa | |
|---------------|--|-------|-----------|
| | Siang (06.00-18.00) Malam (18.00-06.00 | | Pelayanan |
| | |) | Per hari |
| 1. RSU/Jam | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 2. Luar RSU / | 4.000 | 5.000 | 4.000 |
| Jam | | | |

(2) Pemakaian kamar Jenazah paling lama 3 x 24 jam.

- (1) Biaya perawatan Jenazah di RSU terdiri dari:
 - a. Pemandian.
 - b. Perawatan.
 - c. Pendo'a.
 - d. Pelaksana.
 - e. Jasa Rumah Sakit.

- (2) Besarnya biaya jasa perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Jenazah yang meninggal karena sakit

Rp. 15.000,-

b. Jenazah yang meninggal karena kecelakaan

Rp. 25.000,-

- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (2), masih dikenakan biaya bahan perawatan jenazah .
- (4) Pengawetan jenazah dikenakan biaya tindakan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

60

- (5) Pengawetan jenazah disamping dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (4) masih dikenakan biaya bahan dan obat, alat habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Jasa perawatan jenazah disetor ke kas daerah, dan dikembalikan ke BPK RSU sebesar 85 % untuk pelaksana.
- (7) Pembagian pengembalian jasa perawatan jenazah akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua Puluh Dua Tarip Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 70

- (1) Siswa / mahasiswa yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di BPK RSU adalah siswa/ mahasiswa dari Institusi Pendidikan yang telah mengadakan kerjasama dengan BPK RSU dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama / MOU
- (2) Siswa / mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di BPK RSU harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan.

Pasal 71

Biaya pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi siswa / mahasiswa diatur sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama / MOU antara BPK Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang dengan dengan lembaga / institusi yang membutuhkan.

Pasal 72

- (1) Seluruh pendapatan dari pendidikan dan pelatihan disetor ke Kas Daerah.
- Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian dikembalikan ke RSU sebesar 85 %.
- (3) Pembagian pengembalian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur oleh Kepala Badan.

61

Pasal 73

- (1) Biaya perawatan bagi penderita anggota Veteran/ Perintis Kemerdekaan dan Anggota HANSIP diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penderita yang berstatus Narapidana dan yang berstatus tahanan harus membawa Surat Keterangan dari yang berwajib untuk dirawat di Kelas III dengan biaya dari Instansi yang bersangkutan.
- (3) Bagi penderita peserta ASKES pembayaran diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- 4) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana berlaku bagi penderita peserta ASKES golongan IV.
- (5) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan (4) apabila menghendaki perawatan di kelas yang lebih tinggi diwajibkan membayar kelebihan biaya perawatan.

BABIX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 74

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 75

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

62

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 76

- (1) Pemungutaan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Penderita yang belum dapat melunasi biaya-biaya perawatan dan pengobatan, atas izin Kepala Badan dapat meninggalkan BPK - RSU, dengan syarat pembayaran dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak keluar dari BPK - RSU.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan penderita belum dapat melunasi, maka pihak BPK RSU menyampaikan tagihan kepada keluarga atau penanggung jawab penderita.
- (3) Apabila tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapat penyelesaian, tagihan berikutnya disampaikan melalui Kepala Desa/ Kelurahan atau Camat.
- (4) Apabila tagihan dimaksud pada ayat (3) belum mendapat penyelesaian, untuk penyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada Bupati.

Pasal 78

Apabila penderita melarikan diri/ meninggal dunia, maka RSU membuat Surat Pemberitahuan dan Surat Tagihan Pembayaran kepada keluarga/penganggung jawab penderita melalui Kepala Desa/ Kelurahan atau Camat.

63

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 79

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 80

Semua penerimaan retribusi di BPK - RSU disetor ke Kas Daerah.

- (1) Penerimaan biaya pemeriksaan medik, tindakan medik dan anestesi sebagian dikembalikan ke BPK RSU
- (2) Pengembalian penerimaan biaya pemeriksaan medik / tindakan medik dan anestesi dimaksud pada ayat (1) sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- (3) Penerimaan biaya sewa alat 25 % dikembalikan ke RSU untuk pembelian suku cadang atau perbaikan alat yang sifatnya mendesak yang tidak terdukung dalam anggaran belanja BPK RSU.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 82

- (1) Untuk mendapatkan keringanan/ pembebasan biaya diperlukan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penderita kurang mampu atau tidak mampu diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan kurang mampu atau tidak mampu dari RT/RW dan Kepala Desa/ Kelurahan serta diketahui oleh Camat.
 - b. Surat-surat lain yang dipandang perlu oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan RSU Kabupaten Magelang.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini harus diserahkan dalam waktu 3 x 24 jam setelah penderita masuk Rawat Inap.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya diatur dengan Keputusan Kepala Badan

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

65

BAB XV DEWAN PENYANTUN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap BPK RSU dapat dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Jumlah Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak banyaknya 7 orang, yang terdiri dari unsur-unsur:

a. BPK - RSU : 3 Orangb. Eksekutif (Pemda) : 2 Orangc. Masyarakat : 2 Orang

- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, atas dasar usulan Kepala BPK RSU.
- (4) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengawasi, mengkoordinasikan serta melaksanaka pembinaan administratif maupun operasional atas palaksanaan tugas BPK RSU.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku selambat – lambatnya bulan April Tahun 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid. pada tanggal. 13 Juni 2005

BUPATI MAGELANG,

ttd

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 14 Juni 2005

SINGGIH SANYOTO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUS SUBANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI C. NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEM MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan fasilitas yang ada, dan kemampuan Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang, dalam rangka Otonomi Daerah sesuai dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 perlu didukung Pengaturan Tarip Biaya Pelayanan Kesehatan yang memadai.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) dimaksud : Huruf e Yang dengan

Radiologi adalah Instalasi Instalasi BPK - RSU yang melakukan tindakan pemeriksaan penderita secara Foto Rontgen baik dengan atau tanpa kontras, pemeriksaan Ultrasonografi penderita dari dalam BPK -RSU untuk

menegakkan diagnosa.

dimaksud dengan Huruf f Yang

> Instalasi Bedah Sentral adalah Instalasi BPK - RSU yang merupakan instalasi dalam

membantu

melakukan tindakan bedah.

Huruf h dimaksud Yang dengan Instalasi Gizi adalah Instalasi

BPK - RSU yang mempunyai tugas memberikan pelayan gizi kepada pasien rawat jalan dan rawat inap oleh pihak Rumah Sakit sehingga memperoleh makanan yang sesuai guna

mencapai syarat gizi yang

optimal.

Huruf i Yang dimaksud dengan

> Instalasi Laboratorium adalah Instalasi BPK - RSU yang mempunyai tugas dalam bidang pemeriksaan darah, urine, tinja, cairan tubuh untuk membangun

menegakkan diagnosa.

71

Huruf k Yang dimaksud dengan Instalasi Kamar Jenazah adalah Instalasi BPK - RSU yang mempunyai tugas perawatan melaksanakan jenazah yang meninggal karena sakit di RSU dengan segala perlengkapannya, dan melaksanakan penguburan jenazah bila diperlukan oleh keluarganya dan merawat jenazah yang merupakan titipan dari luar Rumah Sakit dan juga melakukan administrasi yang diperlukan.

Pasal 3 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas

Biaya asuhan keperawatan pada Pasal 15 Ayat (9)

rawat jalan hanya di

kenakan kepada pasien dengan tindakan medik

tertentu.

Pasal 16 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas

: Yang dimaksud biaya cucian adalah biaya yang Pasal 21

> dikenakan kepada penderita hanya untuk pencucian linen milik BPK - RSU selama

dalam perawatan.

Pasal 22 Ayat (2) : Huruf d Rawat Bersama adalah apabila penderita yang mondok di RSU dengan penyakit yang harus dirawat lebih dari 1 (satu)

dokter spesialis yang berbeda disiplin ilmunya secara

bersama-sama.

72

Pasal 23 Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek

keperawatan yang langsung diberikan pada

pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Pasal 24 s/d Pasal 24

: Cukup jelas.

Pasal 25 Ayat (5)

- : Dokter tamu adalah dokter spesialis yang bisa melakukan perawatan, tindakan operatip dan non operetip di Badan Pelayanan RSU atas ijin Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada masing-masing SMF yang berkaitan dan Komite Medik.
 - Apabila dokter tamu adalah dokter umum, bisa melakukan perawatan khusus di VIP secara rawat bersama dengan dokter spesialis BPK – RSU yang terkait.
 - Dokter tamu dalam melakukan perawatan, tindakan operatif dan non operatif harus sesuai dengan prosedur yang berlaku / ditetapkan pada masing-masing SMF.
 - Pasien tamu adalah :
 - a. Penderita yang dibawa oleh dokter tamu untuk dilakukan perawatan, tindakan operatip dan tindakan non operatip di BPK RSU. Selama penderita berada Di BPK RSU menjadi tanggung jawab dokter tamu yang bersangkutan.

73

 Penderita yang dirujuk ke BPK -RSU dari dokter praktek swasta, poliklinik swasta, Rumah Sakit swasta yang memerlukan perawatan, tindakan operatip dan tindakan non operatip, selama penderita di BPK - RSU menjadi tanggung jawab Dokter pada masing – masing SMF.

Pasal 27 s/d Pasal 30

: Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (4) : -

Pasien tamu yang mendapatkan tindakan medik operatip, dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Bahan, obat, dan alat habis pakai sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
- b. Biaya sarana sesuai dengan Pasal 29 huruf b, untuk kelas I.
- c. Tarip tindakan Narkose / anastesi sebesar 50 % dari tarip tindakan operasi kelas I.
- d. Jasa perawatan staff operasi sebesar 20 % dari Pasal 28 untuk kelas I.
- e. Jasa Asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) untuk kelas I.
- Pasien tamu yang mendapatkan tindakan medik non operatip, dikenakan biaya sesuai kelas I, selain biaya tindakan masih dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Bahan, obat, dan alat habis pakai sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.

74

- b. Sewa alat dan Jasa Rumah Sakit sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari Pasal 16 ayat (2).
- c. Jasa asuhan keperawatan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari Pasal 22 ayat (2) untuk kelas I.

Dokter tamu spesialis bisa melakukan perawatan, tindakan medik operatip dan non operatip kepada pasien tamu paling rendah kelas I, untuk selain Kelas I berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33 s/d Pasal 47 : Cukup Jelas.

Pasal 47 ayat (1) : Huruf a , nomor 6 - Yang dimaksud dengan

tindakan foto terapi adalah tindakan dan pengobatan pada bayi yang menggunakan sinar terapi Ultra Violet. Penderita dikenakan biaya tarip tindakan Dokter Spesialis sebesar Rp. 20.000,- , sewa Alat sebesar Rp. 20.000,- , dan Jasa Rumah Sakit sebesar

Rp. 2.000,-

Pasal 49 s/d Pasal 83 : Cukup jelas.

Pasal 84 Ayat (1) : Yang dimaksud Dewan Penyantun adalah seseorang

yang dipilih dan diusulkan oleh Kepala BPK-RSU melalui proses tertentu dengan kriteria : profesionalisme di bidang perumahsakitan, mempunyai komitmen untuk memajukan Rumah Sakit dan dapat memberikan kontribusi sumbang saran secara berkesinambungan.

Pasal 85 s/d Pasal 89 : Cukup jelas

75

PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 30 April sampai dengan 14 Mei 2005 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor 03/DPRD/2005 Tanggal 19 Mei 2005 tentang Persetujuan Penetapan 6 (enam) Peraturan Daerah

